

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Profil Desa Guluk-Guluk

Desa Guluk-Guluk adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Desa ini terkenal dengan kondisi geografisnya yang didominasi oleh dataran tinggi dan pemandangan alam khas pedesaan Madura. Mata pencaharian utama warga desa sebagian besar adalah bertani dan berternak, dengan beberapa juga berfokus pada usaha kerajinan lokal. Guluk-Guluk memiliki potensi sumber daya manusia yang kuat, serta tradisi budaya dan keagamaan yang kental, dengan lembaga pendidikan Islam banyak berkembang di daerah ini.

Desa Guluk-Guluk memiliki pembagian wilayah administratif yang umumnya terbagi ke dalam beberapa dusun, yang meliputi Dusun Talesek, Dusun Gang Asem Utara, Dusun Gang Asem Selatan, Dusun Tanodung Daja, Dusun Tanodung Laok, Dusun Kadibas, Dusun Brakas Daja, Dusun Brakas Laok, Dusun GulukGuluk Tengah I, Dusun Guluk-Guluk Tengah II, Dusun Kabalabaan Daja, Dusun Kalabaan Laok, Dusun Guluk-Guluk Timur I dan Dusun Guluk-Guluk Timur II . Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang berkoordinasi dengan kepala desa.

Struktur

pembagian wilayah ini mencakup area pemukiman, lahan pertanian, dan fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan pasar desa. Selain itu, masing-masing dusun memiliki karakteristik sendiri berdasarkan mata pencaharian penduduk serta kondisi geografis seperti dataran tinggi atau persawahan.

Batas wilayah Desa Guluk-Guluk di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, secara umum meliputi:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan desa-desa lain dalam Kecamatan Guluk-Guluk.
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan kecamatan tetangga di Kabupaten Sumenep.
- c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan desa-desa yang terletak di perbukitan.
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan wilayah kecamatan lain yang juga berada di Kabupaten Sumenep.

Pembagian batas ini mencerminkan karakter geografis yang didominasi oleh dataran tinggi serta pertanian.⁴¹

2. Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Menikah Di Bulan *Takepe*'

Menikah adalah suatu ikatan hukum, sosial, dan emosional antara dua individu yang secara formal menyatakan komitmen mereka untuk hidup bersama dalam hubungan yang diakui secara

⁴¹ Desa Guluk-guluk Dalam Angka, Tahun 2024

resmi.⁴² Secara hukum, menikah merupakan proses pendaftaran resmi yang mengikat pasangan dalam suatu kontrak legal. Proses ini biasanya melibatkan pendaftaran di lembaga pemerintah atau catatan sipil, dan menghasilkan dokumen seperti akta nikah yang mengakui status pernikahan secara sah.

Oleh karena itu, peneliti melakukan pengamatan dengan cara wawancara, dokumentasi di lapangan dengan pelaku pernikahan dari pihak wanita, pihak pria, masyarakat setempat yang mengetahui Faktor larangan menikah di bulan *Takepe'*, dan tokoh agama di Desa Guluk-guluk untuk mencari dan mengetahui informasi terkait Faktor Larangan Menikah di bulan *Takepe'*.

Berikut hasil wawancara mengenai tradisi dan kepercayaan larangan menikah di bulan takepek dengan Salah satu warga desa yang bernama Bahrus Salam di Desa Guluk-guluk. Yakni :

“Larangan menikah di bulan *Takepe'* memang merupakan salah satu adat istiadat yang cukup unik. Di bulan Takepek, masyarakat kami percaya bahwa bulan ini berada di antara dua bulan besar, yakni bulan Syawal dan Dzulhijjah. Karena itu, bulan ini dianggap 'terhimpit' atau kurang baik untuk mengadakan acara besar, seperti pernikahan atau hajatan. Larangan ini bagian dari adat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tradisi ini sudah turun-temurun dan masih dipegang teguh hingga sekarang Oleh karena itu, bulan ini dipandang tidak tepat untuk melaksanakan acara-acara besar seperti pernikahan.”⁴⁴

Berdasarkan penjelasan dari Bahrus Salam bahwa Bulan *Takepe'* adalah salah satu bulan dalam kalender adat yang

⁴² Oktafiani Katry & Lathifa Lanonci, “Konsep Pernikahan Menurut Pelaku Penikahan Beda Agama,” *Al-Mashadir : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 5, No.1 (Juli 5. 2023), 60-70

⁴⁴Bahrus Salam, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 10 Juni 2024).

memiliki signifikansi tersendiri. Kalender adat ini sering kali berfungsi sebagai panduan dalam menentukan waktu yang tepat untuk berbagai aktivitas dan perayaan. Bulan *Takepe'* memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bulan-bulan lainnya, termasuk makna dan energi spiritual yang dikaitkan dengannya.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada Bapak Wail selaku Kepala Desa Guluk-Guluk tentang pengaruh bulan *Takepe'* terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat

“Di beberapa daerah, bulan *Takepe'* bisa jatuh pada periode yang penting dalam kalender pertanian. Misalnya, jika bulan tersebut bertepatan dengan musim panen atau saat sibuk dalam kegiatan pertanian, menikah pada waktu itu bisa mengganggu pekerjaan penting. Oleh karena itu, masyarakat memilih untuk menunda pernikahan sampai waktu yang lebih sesuai. Adat istiadat ini juga sangat dipengaruhi oleh norma sosial dan kultural yang berlaku di masyarakat kita. Larangan menikah di bulan *Takepe'* merupakan bagian dari norma yang dijunjung tinggi. Menikah di bulan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan adat yang sudah diterima dan dihormati oleh masyarakat. Ini juga mencerminkan betapa pentingnya menjaga keselarasan dengan adat istiadat dan kepercayaan lokal. Larangan menikah di bulan *Takepe'* adalah contoh bagaimana adat istiadat kita menggabungkan berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan aturan yang dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Semua faktor ini saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial.”⁴³

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Wail selaku Kepala Desa Guluk-Guluk bahwa dalam tradisi larangan menikah di bulan *Takepe'*, Masyarakat mempertimbangkan dampak yang lebih nyata dan langsung terhadap kehidupan sehari-hari mereka. bulan

⁴³ Wail, Selaku Kepala Desa, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 15 Juli 2024)

Takepe' bisa terjadi pada saat yang bersamaan dengan waktu-waktu krusial dalam kegiatan agraris. Kalender pertanian sangat menentukan aktivitas masyarakat di daerah yang mayoritasnya menggantungkan kehidupan pada pertanian. Sehingga, waktu tersebut sangat berharga.

Kemudian peneliti bertanya kepada Bapak Sanirin selaku warga desa di sana berkaitan dengan adanya pengaruh sebuah keputusan dalam mengadakan acara besar dibulan *Takepe'* bagi masyarakat.

“Di masyarakat kami, bulan *Takepe'* diyakini sebagai waktu yang kurang baik untuk melangsungkan acara besar, karena berada di antara dua bulan penting, yaitu Syawal dan Dzulhijjah. Berdasarkan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, bulan ini dianggap 'terhimpit', sehingga pernikahan dan hajatan besar sebaiknya dihindari. Meskipun tidak ada larangan formal, banyak orang percaya bahwa mengadakan acara besar pada bulan ini bisa mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya, masyarakat memilih untuk menunda acara resepsi atau perayaan besar hingga bulan yang lebih baik. Namun, pelaksanaan akad nikah saja tetap tidak diperbolehkan di bulan *Takepe'*.”⁴⁴

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sanirin selaku Warga desa Guluk-Guluk bahwa dalam tradisi adat mereka, bulan *Takepe'* masyarakat kami, bulan *Takepek* dianggap bulan yang kurang baik untuk mengadakan acara besar. Ini karena posisinya yang berada di antara dua bulan besar, yaitu bulan *Syawal* dan *Dzulhijjah*. Ada

⁴⁴ Saniri, Selaku Warga Desa, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 30 Juni 2024)

keyakinan bahwa *Takepek* terhimpit dan karenanya acara seperti pernikahan atau hajatan besar sebaiknya dihindari..

Selaras dengan Bapak Sanirin Tokoh masyarakat yang bernama K.H Widadi Rahim selaku Ketua MWC NU Kecamatan Guluk-Guluk juga mengatakan bahwa tradisi lokal yang berkaitan dengan pelaksanaan resepsi pernikahan selama bulan *Takepe'*, yang dianggap tidak sesuai dengan nilai adat dan spiritual masyarakat setempat. *Takepe'* adalah sebuah bulan dalam kalender tradisional yang dipandang sebagai periode yang tidak menguntungkan untuk mengadakan perayaan besar, termasuk resepsi pernikahan. Dan akad nikah tetap tidak dapat dilaksanakan selama bulan ini, resepsi sebagai bagian dari perayaan besar dihindari karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai adat.

Kemudian peneliti bertanya kepada Ibu SH selaku pelaku pernikahan di Desa Guluk-Guluk perihal pandangan masyarakat terhadap Bulan *Takepe'*.

“Bulan *Takepe'* dalam kalender kami biasanya merujuk pada bulan yang dianggap tidak menguntungkan untuk melangsungkan pernikahan. Bulan *Takepe'* secara historis dianggap sebagai bulan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Ada kepercayaan bahwa pada bulan ini, banyak energi negatif atau kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan pasangan yang baru menikah. Konsekuensinya, pernikahan yang dilangsungkan di bulan ini dianggap tidak akan membawa kebahagiaan dan kestabilan dalam kehidupan rumah tangga.”⁴⁵

⁴⁵ SH, Selaku Pelaku, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 25 Juli 2024)

Dalam wawancara yang dibahas, Bulan *Takepe'* merujuk pada sebuah bulan yang secara tradisional dianggap kurang baik atau tidak menguntungkan untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya sistem penanggalan lokal yang memiliki makna atau pengaruh terhadap keputusan masyarakat, khususnya terkait dengan acara-acara penting seperti pernikahan.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dari beberapa tokoh masyarakat di Desa Guluk-Guluk kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tentang bagaimana pandangan ulama' atau tokoh setempat dengan larangan menikah dibulan Takepek menurut Hukum Islam. Hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan K.H Widadi Rahim selaku Ketua MWC NU Kecamatan Guluk-Guluk selaku Tokoh Agama masyarakat di Guluk-Guluk kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep atas larangan menikah dibulan Takepek menurut Hukum Islam memaparkan pendapatnya terakait pengaruh bulan-bulan tertentu terhadap pernikahan.

“Sebenarnya islam tidak melarang menikah dibulan-bulan tertentu, Bahkan dalam pandangan islam sendiri terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah. Meskipun begitu, ada perbedaan pandangan di kalangan masyarakat; sebagian mempercayai adanya pengaruh bulan ini terhadap kegiatan seperti pernikahan, sementara sebagian lainnya tidak mempercayainya”⁴⁶

⁴⁶ K.H Widadi Rahim, selaku Ketua MWC NU, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 20 Juni 2024)

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa tidak ada larangan khusus terkait pernikahan di bulan tertentu. Bahkan, dalam hukum Islam, bulan *Takepe'* dianggap sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dari total 12 bulan dalam kalender Islam, beberapa bulan memiliki status kemuliaan khusus, salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah.

Peneliti juga mewawancarai SH, Selaku Pelaku, tentang masih banyak masyarakat yang mengikuti larangan menikah di bulan *Takepe'*

“Tradisi ini sudah melekat kuat dalam budaya masyarakat. Sebenarnya, dalam kehidupan sosial, ada beberapa hal yang perlu kita lihat, salah satunya adalah pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Meskipun Islam tidak mengenal bulan sial, tradisi lokal ini tetap diikuti karena identitas budaya, dan bagi sebagian orang, nilai-nilai itu tidak kalah penting dibanding aturan agama”.⁴⁷

Tradisi larangan menikah di bulan *Takepe'* sangat kuat dalam budaya masyarakat. Dalam sosiologi hukum Islam, ini menunjukkan bahwa agama tidak selalu langsung mengubah tradisi yang ada.

Senada dengan wawancara SH, NB sebagai pelaku juga mengatakan bahwa

“Agama tidak selalu secara otomatis mengubah kebiasaan yang sudah ada di masyarakat. terutama jika kita melihat indikator perubahan masyarakat yang bisa dipengaruhi oleh struktur sosial dan kebiasaan yang sudah turun-temurun. Struktur masyarakat yang menghargai tradisi cenderung membuat mereka lebih sulit menerima perubahan, termasuk

⁴⁷ SH, Selaku Pelaku, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 25 Juli 2024)

perubahan pandangan agama yang dianggap mengganggu harmoni tersebut.”⁴⁸

Hasil wawancara menggambarkan masyarakat yang sangat menghargai tradisi, mereka biasanya sulit menerima perubahan, termasuk pandangan baru dalam agama, karena perubahan itu dianggap bisa mengganggu keseimbangan sosial yang telah ada

Sedangkan menurut DH, juga sebagai pelaku juga mengatakan tentang pola sosial masyarakat.

“Pola sosial masyarakat tradisional sering kali lebih menghargai norma yang diakui secara kolektif, yang dalam kasus ini adalah larangan menikah di bulan *Takepe*’. Jadi, mereka cenderung mengikuti tradisi ini untuk menjaga keselarasan sosial, meski mungkin di dalam hati ada yang merasa larangan ini kurang logis. Dan gerakan masyarakat yang membawa paham baru, yang bisa melemahkan atau justru menguatkan kehidupan beragama. Ada yang mempertahankan tradisi sebagai bentuk identitas budaya, sementara ada juga yang berupaya menghilangkannya karena merasa itu tidak sesuai dengan ajaran agama”⁵¹

Hasil wawancara diatas menjabarkan bahwa Masyarakat tradisional biasanya mengikuti larangan menikah di bulan *Takepe*’ demi kebersamaan, meski ada yang merasa aturan ini tidak masuk akal. Ada juga yang ingin mempertahankan tradisi ini sebagai identitas budaya, sementara yang lain ingin menghilangkannya karena dianggap tidak sesuai ajaran agama

Selain itu, ketika di wawancara K.H Widadi Rahim, juga mengatakan tentang peran agama Islam dalam mengubah atau mempertahankan tradisi-tradisi lokal di masyarakat.

⁴⁸ NB, Selaku Pelaku, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 1 Agustus 2024)

⁵¹DH, Selaku Pelaku, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 20 Juli 2024)

“Sebagai masyarakat yang religius, mereka mengombinasikan kepercayaan tradisional ini dengan nilai-nilai agama. Sebagai contoh, banyak yang melakukan ritual-ritual keagamaan seperti doa bersama atau mengaji di bulan *Takepe*’ untuk menghindari kesialan, meskipun mereka tetap menunda kegiatan besar. Ini adalah bentuk kompromi yang terjadi antara keyakinan tradisional dan ajaran Islam. Dengan cara ini, mereka bisa tetap menjaga harmoni antara tradisi leluhur dan agama yang mereka anut.”⁴⁹

Hasil wawancara ini menggambarkan bagaimana masyarakat yang religius berhasil mengombinasikan kepercayaan tradisional dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Sanirin sebagai warga desa Guluk-Guluk tentang tingkat pengamalan dan pandangan agama memengaruhi sikap masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi bulan *Takepe*’

“Melihat adanya pergeseran sikap, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar pada pendidikan dan informasi. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan relevansi tradisi ini dengan kehidupan modern dan mencoba untuk lebih rasional dalam melihat bulan *Takepe*’. Namun, di sisi lain, sebagian dari mereka juga masih menghormati tradisi ini karena tekanan sosial dan rasa hormat terhadap orang tua dan leluhur.”⁵⁰

Hasil wawancara ini menunjukkan adanya pergeseran pandangan di kalangan generasi muda terhadap tradisi bulan *Takepe*’, sebuah tradisi yang mungkin sudah ada sejak lama dalam komunitas tersebut. Pergeseran ini terutama terjadi karena generasi muda semakin terpapar pada pendidikan dan informasi, yang

⁴⁹ K.H Widadi Rahim, selaku Ketua MWC NU, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 20 Juni 2024)

⁵⁰ Sanirin, selaku Warga Desa, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 30 Juni 2024)

memungkinkan mereka untuk memiliki perspektif yang lebih kritis dan rasional terhadap tradisi ini.

B. Temuan Penelitian

Dari beberapa observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti maka peneliti menemukan beberapa temuan, diantaranya yakni :

1. Keterkaitan Tradisi Lokal dan Agama. Masyarakat di beberapa daerah, seperti di Madura, memegang teguh tradisi larangan menikah di bulan *Dzulqa'da (Takepe')*.
2. Tidak Ada Dasar dalam Hukum Islam. Tidak ada ketentuan dalam syariah yang melarang pernikahan di bulan *Dzulqa'da (Takepe')*.
3. Pengaruh Norma Sosial dan Adat. Dalam masyarakat tradisional, norma sosial yang berbasis pada kepercayaan dan adat istiadat memainkan peran penting dalam menentukan praktik hukum sehari-hari, termasuk dalam hal pernikahan.
4. Penerimaan masyarakat terhadap adanya perubahan atau transformasi antara soisal dan edukasi tentang larangan menikah di bulan *Takepe'* masih lambat.
5. Relasi Antara Agama dan Budaya. Larangan menikah di bulan *Takepe'* adalah contoh nyata dari interaksi antara agama dan budaya. Dalam banyak kasus, kepercayaan lokal mengenai bulan yang "sial" ini lebih diutamakan daripada hukum Islam yang tidak memiliki larangan serupa.

C. Pembahasan

1. Faktor Yang Mempengaruhi Larangan Menikah Di Bulan *Takepe'*

Larangan menikah di bulan *Takepe'* adalah sebuah tradisi adat yang dianut oleh sebagian masyarakat Madura, di mana pernikahan dan acara besar lainnya, seperti hajatan, dihindari atau tidak dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan tersebut. Bulan *Takepek* berada di antara bulan *Syawal* dan *Dzulhijjah* dalam kalender Islam, sehingga dianggap sebagai bulan yang "terhimpit" atau tidak baik menurut kepercayaan lokal.⁵¹

Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa bulan *Takepek* membawa energi atau pengaruh yang kurang menguntungkan untuk menyelenggarakan acara sakral seperti pernikahan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang lebih memilih menunda atau mempercepat acara pernikahan mereka agar tidak jatuh pada bulan tersebut. Larangan ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipegang oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan budaya setempat.

Keyakinan masyarakat mengenai dampak negatif yang mungkin muncul jika pernikahan dilangsungkan di bulan *Takepe'* menjadi alasan utama di balik larangan ini. Masyarakat meyakini bahwa menggelar hajatan di bulan ini dapat membawa risiko yang tidak diinginkan, seperti kesialan, pertengkaran, atau bahkan

⁵¹ Poerwardaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 158

kegagalan dalam pernikahan itu sendiri. Kepercayaan ini mencerminkan pandangan masyarakat tradisional yang sangat mengaitkan waktu dengan keberuntungan atau kesialan, di mana bulan-bulan tertentu dianggap membawa energi negatif yang harus dihindari.⁵²

Hasil juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara waktu dan kepercayaan lokal. Waktu dianggap memiliki pengaruh langsung terhadap hasil dari suatu acara penting. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh tradisi, bulan tertentu dianggap lebih baik atau lebih buruk daripada bulan lainnya, dan ini menjadi acuan dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk menggelar hajatan. Dalam kasus bulan *Takepe'*, masyarakat lebih memilih untuk menunda atau mempercepat pernikahan mereka agar tidak dilangsungkan pada bulan yang diyakini kurang menguntungkan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap waktu dalam tradisi lokal masih sangat dominan dalam pengambilan keputusan sosial.

Kepercayaan bahwa bulan *Takepe'* tidak baik untuk pernikahan menggambarkan betapa kuatnya pengaruh tradisi dalam mengatur aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat. Meskipun banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan modern, tradisi ini tetap dipertahankan dan diikuti oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan dalam era sekarang, ketika banyak orang yang semakin

⁵² Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek" dalam *jurnal hukum dan syariah*, Vol.1.NO.1.2010.01. 120

rasional dan mengacu pada hukum atau peraturan modern, pengaruh adat istiadat ini tetap relevan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, tradisi memiliki otoritas yang lebih kuat daripada peraturan formal, terutama dalam hal-hal yang bersifat sakral seperti pernikahan.⁵³

Larangan menikah di bulan *Takepe'* bukan sekadar aturan tanpa dasar, melainkan wujud nyata dari kehati-hatian masyarakat dalam menjaga tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat percaya bahwa bulan *Takepe'*, yang berada di antara dua bulan besar dalam kalender Islam, yaitu Syawal dan Dzulhijjah, adalah waktu yang kurang baik untuk melaksanakan acara besar, termasuk pernikahan. Hal ini menggambarkan bagaimana masyarakat mengaitkan waktu tertentu dengan kondisi spiritual dan nasib, yang secara langsung mempengaruhi keputusan sosial mereka.

Larangan ini mencerminkan bahwa dalam budaya setempat, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai acara yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Menunda atau menghindari pernikahan di bulan *Takepe'* dianggap sebagai tindakan yang bijaksana untuk menghindari risiko atau dampak buruk yang mungkin terjadi. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan

⁵³ Sirojuddin dan Mohammad Basri Asyari, "Tradisi 'Nyare Dhina' dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, No.1 (November 27, 2014), 22-40

tradisi sangat dihormati, dan masyarakat tidak menganggapnya sebagai aturan yang dapat diabaikan begitu saja.

Adat dan tradisi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan yang bersifat penting seperti pernikahan. Meskipun zaman telah berubah dan modernisasi terus berlangsung, nilai-nilai adat seperti larangan menikah di bulan *Takepe'* tetap dipertahankan dan dipraktikkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat bukanlah sekadar kebiasaan lama yang telah kehilangan relevansinya, melainkan masih memiliki kekuatan dalam mengatur kehidupan sosial.

Adat ini berfungsi sebagai pedoman yang membantu masyarakat menentukan apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dalam konteks sosial. Larangan menikah di bulan *Takepe'* adalah salah satu contohnya, di mana masyarakat masih mengutamakan tradisi ini meskipun banyak aspek kehidupan lainnya telah mengalami perubahan. Pengaruh adat dalam keputusan terkait pernikahan juga menunjukkan bahwa adat memiliki peran dalam mengatur harmoni sosial dan spiritual masyarakat, khususnya dalam hal-hal yang bersifat sakral seperti pernikahan.⁵⁴

Dalam konteks penelitian ini, larangan menikah di bulan *Takepe'* dapat dilihat sebagai bentuk kearifan lokal yang membentuk pola kehidupan sosial masyarakat. Kearifan lokal ini meliputi

⁵⁴ M uhammad Rifki Dawamil Galbi, "Tradisi larangan menikah di bulan Apit dalam perspektif 'Urf: Studi kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/53728/>.

pengetahuan dan praktik yang telah teruji oleh waktu, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Larangan ini bukan hanya tradisi yang harus diikuti, tetapi juga sarana untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial dan spiritual. Masyarakat percaya bahwa dengan mematuhi larangan tersebut, mereka dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga harmoni dalam kehidupan mereka.⁵⁵

Larangan menikah di bulan *Takepe'* menjadi contoh bagaimana kebudayaan setempat masih memiliki kekuatan dalam menentukan perilaku dan keputusan sosial. Meskipun modernisasi dan globalisasi mempengaruhi banyak aspek kehidupan, masyarakat setempat tetap memilih untuk mengikuti tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur. Dalam hal ini, kearifan lokal memainkan peran penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan kebudayaan setempat, khususnya yang berkaitan dengan momen penting seperti pernikahan.

larangan menikah di bulan *Takepe'* adalah upaya masyarakat untuk memastikan keseimbangan dan keharmonisan di segala aspek kehidupan mereka. Aspek spiritual, sosial, budaya, dan praktis semuanya berkontribusi dalam membentuk aturan adat yang menjaga keteraturan dalam kehidupan komunitas. Hal ini menunjukkan keterikatan kuat antara adat istiadat dan tatanan sosial yang dipegang erat oleh komunitas.

⁵⁵ Abd Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 15

Tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat tetap teguh dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan praktik kehidupan modern. Meskipun banyak aspek dalam kehidupan yang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, tradisi ini tetap dijaga dengan menghormati makna dan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur, khususnya dalam momen-momen penting seperti pernikahan.⁵⁶

Tradisi ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat GulukGuluk, yang memilih untuk menunda resepsi pernikahan hingga bulan berikutnya. Penundaan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat, penghormatan terhadap nilai adat ini lebih dari sekadar mengikuti aturan; hal ini mencerminkan rasa hormat mereka terhadap warisan budaya dan leluhur yang dipercaya memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mematuhi larangan adat ini dianggap penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat, yang memiliki keterikatan mendalam dengan tradisi.

Namun, dalam perkembangan zaman modern, ada sebagian kecil masyarakat yang mencoba melaksanakan resepsi pernikahan meskipun dalam skala kecil selama bulan *Takepe*'. Beberapa individu bahkan mengabaikan larangan adat ini dengan tetap melangsungkan resepsi, meskipun tindakan tersebut sering

⁵⁶ M. Abas et al., *Sosiologi Hukum : Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 103-105.

mendapatkan teguran dari tetua adat. Teguran ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional masih memegang kuat nilai-nilai lokal dan melihat pentingnya menjaga tradisi yang telah diwariskan. Tetua adat berperan sebagai penjaga dan pelindung tradisi, serta bertindak untuk memastikan agar norma-norma sosial dan budaya tetap dijaga meskipun dalam kondisi masyarakat yang semakin modern.⁵⁷

Penegasan terhadap pentingnya menghormati adat di tengah perubahan zaman modern memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara modernitas dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Tradisi seperti larangan resepsi di bulan *Takepe*’ adalah contoh bagaimana masyarakat lokal terus beradaptasi dengan perubahan, namun tetap mempertahankan esensi dari nilai-nilai kultural mereka. Teguran dari tetua adat kepada mereka yang melanggar menunjukkan betapa pentingnya menjaga harmoni antara praktik-praktik modern dan adat istiadat. Dalam konteks ini, tradisi adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga identitas dan kelestarian budaya.

Dalam budaya masyarakat Desa Guluk-Guluk, Bulan *Takepe*’ merujuk pada waktu yang secara tradisional dianggap kurang baik atau tidak menguntungkan untuk melangsungkan pernikahan.⁵⁸ Penanggalan ini merupakan bagian dari sistem kalender lokal yang berfungsi sebagai panduan dalam menentukan

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 1-2

⁵⁸ M uhammad Rifki Dawamil Galbi, “Tradisi larangan menikah di bulan Apit dalam perspektif ’Urf: Studi kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/53728/>.

waktu yang tepat untuk acara penting, termasuk pernikahan. Kepercayaan ini mencerminkan bagaimana masyarakat memandang bulan *Takepe'* sebagai periode yang penuh tantangan, di mana peristiwa besar seperti pernikahan lebih baik ditunda.

Masyarakat Desa Guluk-Guluk percaya bahwa bulan *Takepe'* membawa tantangan tersendiri. Bulan ini dipandang sebagai periode yang sulit, sehingga tidak ideal untuk menggelar acara yang membawa harapan baik seperti pernikahan. Persepsi ini menunjukkan adanya nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, di mana setiap bulan dalam kalender adat memiliki karakteristik tersendiri. Dalam kasus *Takepe'*, masyarakat percaya bahwa menggelar pernikahan di bulan ini dapat mempengaruhi kehidupan pasangan secara negatif.

Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat menentukan waktu untuk melaksanakan peristiwa penting. Keputusan untuk tidak melangsungkan pernikahan di Bulan *Takepe'* tidak hanya didasarkan pada keyakinan personal, tetapi juga karena adanya tekanan sosial dan budaya yang kuat di lingkungan mereka. Masyarakat yang masih menghormati tradisi ini akan cenderung mengikuti norma yang berlaku agar tidak melanggar aturan adat, serta untuk menjaga harmoni dengan lingkungan sosial mereka.

Dalam konteks penelitian, keyakinan ini dapat dipandang sebagai bagian dari kearifan lokal yang mengatur kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Ini menggambarkan bagaimana tradisi mistis tetap memiliki relevansi dalam masyarakat modern, dan bagaimana norma adat bisa membentuk keputusan individu terkait waktu dan pelaksanaan acara-acara penting.

Kepercayaan ini melibatkan pandangan bahwa bulan tersebut tidak menguntungkan untuk melangsungkan acara besar, terutama pernikahan. Tradisi ini dianggap sebagai bagian penting dari warisan leluhur yang terus dipegang erat oleh generasi sekarang, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menurut keyakinan lokal, Bulan *Takepe*' dipandang sebagai waktu yang penuh cobaan dan tantangan, khususnya bagi pasangan yang hendak menikah. Masyarakat percaya bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada bulan ini akan diiringi dengan berbagai kesulitan, baik selama proses pernikahan itu sendiri maupun dalam kehidupan rumah tangga setelahnya. Keyakinan ini menegaskan bahwa setiap periode dalam kalender tradisional memiliki makna simbolis dan spiritual yang memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal keberuntungan dan kesejahteraan pasangan suami-istri.

Cerita-cerita dari generasi sebelumnya sering kali digunakan sebagai penguat bagi kepercayaan ini. Beberapa kisah menyebutkan bahwa pasangan yang menikah di Bulan *Takepe*' menghadapi

berbagai masalah serius, termasuk kesulitan ekonomi atau masalah kesehatan. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai bentuk pembelajaran kolektif yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menambah kekuatan kepercayaan tentang larangan ini. Sebuah contoh yang sering diceritakan adalah pasangan yang mengalami banyak tantangan berat dalam hidup mereka setelah menikah di bulan ini, yang semakin mempertegas bahwa Bulan *Takepe'* adalah waktu yang tidak tepat untuk pernikahan.⁵⁹

Karena keyakinan tersebut, banyak keluarga yang memilih untuk menunda pernikahan apabila persiapannya bertepatan dengan Bulan *Takepe'*. Bahkan jika segala sesuatunya sudah siap, mereka lebih memilih menunggu hingga bulan berikutnya. Keputusan ini diambil untuk menghindari potensi kesialan yang dianggap dapat terjadi apabila pernikahan dilangsungkan di bulan yang dianggap kurang baik tersebut. Tindakan menunda pernikahan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap tradisi leluhur, yang memandang bahwa pernikahan pada Bulan *Takepe'* dapat membawa berbagai masalah yang tidak diinginkan.

Menariknya, meskipun generasi yang lebih muda cenderung berpikiran lebih modern dan rasional, mereka tetap menghormati tradisi ini sebagai bagian dari menjaga keharmonisan keluarga. Generasi muda merasa bahwa dengan mengikuti larangan adat ini,

⁵⁹ Mulya Sari Veni, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Larangan Menyelenggarakan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau (Studi Di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)" (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/28328/>.

mereka mendapatkan restu yang lebih besar dari orang tua dan leluhur. Ada juga keyakinan bahwa menunda pernikahan hingga waktu yang dianggap lebih baik dapat menghindari kecemasan yang mungkin muncul jika menikah di bulan *Takepe'*. Meskipun secara logis mungkin tidak ada hal buruk yang terjadi, mengikuti tradisi ini memberikan rasa tenang dan keyakinan bahwa kehidupan mereka telah dijalani dengan penuh kehati-hatian.

Selain menjaga keharmonisan keluarga, tradisi larangan menikah di Bulan *Takepe'* juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya kerendahan hati dan kehati-hatian dalam menjalani kehidupan. Setiap individu diharapkan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan besar, seperti pernikahan, terutama ketika keputusan tersebut menyangkut nilai-nilai budaya yang kuat. Melalui kepatuhan terhadap tradisi ini, masyarakat menunjukkan penghormatan terhadap leluhur dan berusaha menjaga keseimbangan antara nilai-nilai modern dan adat istiadat.

larangan menikah di bulan *Takepe'* bukan hanya didasarkan pada kepercayaan mistis tetapi juga pada kisah turun-temurun yang memperkuat keyakinan masyarakat untuk menunda pernikahan demi menjaga keharmonisan dan ketenangan batin.

Tradisi larangan menikah di Bulan *Takepe'* mencerminkan kuatnya pengaruh budaya lokal terhadap keputusan-keputusan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Guluk-Guluk. Meski modernisasi telah masuk ke berbagai aspek kehidupan, masyarakat setempat tetap

memilih untuk mengikuti aturan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Dalam konteks penelitian, tradisi ini dapat dilihat sebagai bagian dari kearifan lokal yang membentuk cara masyarakat menghadapi tantangan hidup.

Keputusan untuk menunda pernikahan tidak hanya didasarkan pada rasa takut akan kesialan, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga harmoni keluarga dan komunitas, serta mempertahankan keseimbangan antara modernitas dan adat yang sudah ada sejak lama.⁶⁰

2. Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Di Bulan *Takepe*'

Bulan *Takepe*' adalah bagian penting dari warisan budaya lokal yang sangat melekat dalam kehidupan keagamaan masyarakat setempat. Tradisi ini tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam, karena dalam Islam tidak ada konsep bulan sial. Namun, karena sudah diwariskan secara turun-temurun, masyarakat cenderung lebih mengikuti kepercayaan nenek moyang daripada aturan syariah dalam konteks ini.

Meski para ulama dan tokoh agama sering kali menekankan bahwa tidak ada larangan dalam Islam mengenai kegiatan seperti menikah atau melakukan aktivitas lainnya pada bulan ini, masyarakat tetap mempertahankan keyakinan tersebut. Mereka merasa lebih

⁶⁰ M. Faakhri Noval Lil Amnur, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja (Di Rumah Sakit Sansani Kota Pekanbaru)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://Repository.UinSuska.Ac.Id/70800/>

nyaman untuk mematuhi tradisi ini, menunjukkan bahwa adat istiadat lokal dapat mempengaruhi praktik keagamaan meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran agama.⁶¹

Hal ini mencerminkan bagaimana tradisi budaya dan kepercayaan nenek moyang masih memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan ketika bertentangan dengan pandangan agama yang lebih modern atau resmi.

Berikut penjelasan berdasarkan poin-poin mengenai penjelasan diatas, yakni:

a. Makna Budaya Lokal:

- 1) Bulan *Takepe*’ adalah bagian dari warisan budaya lokal yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan keagamaan masyarakat setempat.
- 2) Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas budaya di masyarakat, meskipun tidak memiliki dasar teologis dalam agama Islam.

b. Tidak Berdasar dalam Ajaran Islam:

- 1) Dalam ajaran Islam, tidak ada konsep mengenai bulan sial, termasuk yang berkaitan dengan Bulan *Takepe*’. Islam tidak mengajarkan adanya waktu tertentu yang dianggap membawa kesialan atau pantangan untuk aktivitas tertentu.
- 2) Meski demikian, masyarakat masih mempertahankan kepercayaan ini sebagai bagian dari warisan nenek

⁶¹ Wahyu Wibisana, “pernikhan dalam islam” dalam *jurnal pendidikan agama islam ta’lim*; Vol 14 No.2016,185

moyang, lebih berdasarkan tradisi daripada syariat Islam.⁶²

c. Pandangan Ulama dan Tokoh Agama:

- 1) Ulama dan tokoh agama seringkali menegaskan bahwa tidak ada larangan syariah terkait kegiatan seperti menikah atau melakukan aktivitas lainnya pada Bulan *Takepe*'.
- 2) Namun, meskipun sudah dijelaskan secara agama, banyak masyarakat tetap merasa lebih nyaman mematuhi kepercayaan adat yang menganggap bulan tersebut kurang baik untuk kegiatan tertentu.

d. Peran Tradisi dalam Praktik Keagamaan:

- 1) Meskipun kepercayaan pada Bulan *Takepe*' tidak sejalan dengan ajaran Islam yang resmi, adat istiadat lokal tetap memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
- 2) Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi budaya dan kepercayaan leluhur dapat memengaruhi praktik keagamaan, terkadang bertentangan dengan pandangan agama yang lebih modern atau resmi.⁶³

⁶² Sirojuddin dan Mohammad Basri Asyari, "Tradisi 'Nyare Dhina' dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, No.1 (November 27, 2014), 22-40

⁶³ Agung Setiawan, Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat Dalam Islam, "*Esensia*". Vol. 8, No. 2. 2012, 205.

Masyarakat yang religius berhasil mengombinasikan kepercayaan tradisional dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁴ Berikut adalah penjelasannya:

- a. Kombinasi Keyakinan Tradisional dan Nilai Agama: Masyarakat dalam wawancara ini memiliki keyakinan terhadap tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka, namun pada saat yang sama, mereka juga menganut agama Islam. Mereka tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi lama, melainkan menggabungkannya dengan ajaran agama Islam.
- b. Ritual Keagamaan untuk Menghindari Kesialan: Salah satu contoh bentuk kombinasi ini adalah ketika mereka melakukan ritual keagamaan seperti doa bersama atau mengaji selama bulan *Takepe'*. Bulan *Takepe'* mungkin dianggap sebagai bulan yang membawa kesialan dalam kepercayaan tradisional, sehingga masyarakat merasa perlu melakukan ritual agama agar terhindar dari nasib buruk.
- c. Penundaan Kegiatan Besar: Meskipun masyarakat melakukan ritual-ritual keagamaan untuk mencegah kesialan, mereka tetap menunda kegiatan-kegiatan besar pada bulan *Takepe'*. Hal ini mencerminkan rasa hormat mereka terhadap keyakinan leluhur bahwa bulan tersebut bukanlah waktu yang baik untuk melakukan kegiatan besar, meskipun mereka juga mematuhi ajaran agama.

⁶⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5-6

d. Harmoni antara Tradisi dan Agama: Melalui cara-cara seperti ini, masyarakat dapat mempertahankan tradisi leluhur mereka sambil tetap menjalankan kewajiban agama Islam. Ini menunjukkan adanya kompromi, di mana keyakinan tradisional dan ajaran agama saling melengkapi dan berjalan secara berdampingan. Harmoni ini menjaga keseimbangan spiritual dan kultural dalam kehidupan masyarakat.⁶⁵

Masyarakat religius sering kali mampu menggabungkan kepercayaan tradisional dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terlihat dalam kombinasi keyakinan mereka. Meskipun menganut agama Islam, masyarakat dalam wawancara ini tetap memegang tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Mereka tidak sepenuhnya meninggalkan kepercayaan lama, tetapi menggabungkannya dengan ajaran agama. Salah satu bentuk kombinasi ini dapat dilihat dalam pelaksanaan ritual keagamaan untuk menghindari kesialan selama Bulan *Takepe*'.⁶⁹

Dalam tradisi, Bulan *Takepe*' dianggap sebagai bulan yang membawa nasib buruk, sehingga masyarakat melakukan ritual seperti doa bersama atau mengaji untuk meminta perlindungan dari Tuhan, agar terhindar dari malapetaka. Meskipun sudah melakukan ritual agama, mereka tetap menghormati tradisi dengan menunda kegiatan

⁶⁵ M uhammad Rifki Dawamil Galbi, "Tradisi larangan menikah di bulan Apit dalam perspektif 'Urf: Studi kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/53728/>.

⁶⁹Sirojuddin dan Mohammad Basri Asyari, "Tradisi 'Nyare Dhina' dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9, No.1 (November 27, 2014), 22-40

besar, seperti pernikahan atau acara penting lainnya, pada bulan tersebut. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat tetap menghargai keyakinan leluhur mereka, sekaligus menjalankan praktik agama Islam. Melalui cara ini, tercipta harmoni antara tradisi dan agama, di mana keduanya saling melengkapi. Kombinasi ini menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan kultural dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mencerminkan sebuah kompromi yang mendalam antara warisan budaya dan tuntutan keagamaan.

Adanya pergeseran pandangan di kalangan generasi muda terhadap tradisi bulan *Takepe*, sebuah tradisi yang mungkin sudah ada sejak lama dalam komunitas tersebut. Pergeseran ini terutama terjadi karena generasi muda semakin terpapar pada pendidikan dan informasi, yang memungkinkan mereka untuk memiliki perspektif yang lebih kritis dan rasional terhadap tradisi ini.⁶⁶

- a. Pergeseran Sikap Generasi Muda: Generasi muda, yang lebih terpapar pada pendidikan modern dan akses informasi yang luas, mulai mempertanyakan relevansi bulan *Takepe* dalam konteks kehidupan mereka yang semakin rasional dan modern. Mereka tidak serta-merta menerima tradisi tersebut seperti generasi sebelumnya, tetapi cenderung mengkritisi dan menilai apakah tradisi tersebut masih relevan dengan realitas mereka saat ini.

⁶⁶ Sulhanuddin Sulhanuddin and Karmuji, "Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek Menurut Hukum Islam," *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (May 30, 2023): 1–9, <https://doi.org/10.55352/hki.v1i1.549>

- b. Pendekatan Rasional: Beberapa dari generasi muda ini mencoba untuk melihat tradisi dengan kacamata yang lebih logis dan rasional. Hal ini mungkin karena mereka mendapatkan pendidikan yang mendorong pola pikir analitis serta pengaruh dari luar yang membawa nilai-nilai modern, yang kadang tidak sejalan dengan tradisi-tradisi lokal. Mereka berusaha menyeimbangkan antara menghormati tradisi dan kebutuhan untuk hidup sesuai dengan realitas zaman sekarang.
- c. Tekanan Sosial: Meski ada kecenderungan untuk mempertanyakan relevansi tradisi, masih ada sebagian dari generasi muda yang tetap menjalankan tradisi ini. Alasannya lebih kepada tekanan sosial dan rasa hormat terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua dan leluhur mereka. Mereka mungkin merasa bahwa tidak menjalankan tradisi akan mendatangkan stigma sosial atau dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap keluarga dan komunitas.
- d. Rasa Hormat kepada Leluhur: Bagi sebagian generasi muda, tradisi bulan *Takepe'* tidak hanya sekadar adat istiadat, tetapi juga simbol rasa hormat kepada leluhur mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada modernisasi dan pergeseran sikap, warisan nilai dari leluhur masih memiliki tempat penting dalam kehidupan sosial mereka.

Di kalangan generasi muda, terjadi pergeseran pandangan terhadap tradisi bulan *Takepe'*, sebuah tradisi yang telah mengakar dalam komunitas tersebut. Pergeseran ini terutama dipicu oleh akses

generasi muda pada pendidikan yang lebih modern dan informasi yang lebih luas, memungkinkan mereka untuk memiliki perspektif yang lebih kritis dan rasional terhadap tradisi tersebut. Generasi muda, yang semakin terpapar pada pola pikir analitis, tidak lagi menerima bulan *Takepe'* secara otomatis seperti generasi sebelumnya. Mereka lebih cenderung mengkritisi dan menilai apakah tradisi ini masih relevan dengan realitas kehidupan mereka yang semakin modern dan rasional. Dalam upaya ini, mereka menggunakan pendekatan rasional, berusaha memahami tradisi dari sudut pandang logis yang dipengaruhi oleh pendidikan modern serta nilai-nilai luar yang sering kali bertentangan dengan tradisi lokal.⁶⁷

Namun, meski ada kecenderungan untuk mempertanyakan relevansi bulan *Takepe'*, tekanan sosial masih memainkan peran penting dalam mempengaruhi sikap sebagian generasi muda. Banyak dari mereka yang tetap menjalankan tradisi ini bukan karena keyakinan pribadi, melainkan karena tekanan sosial dan rasa hormat terhadap orang tua dan leluhur. Mereka merasa bahwa tidak menjalankan tradisi dapat menimbulkan stigma sosial atau dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap keluarga dan komunitas. Meski demikian, bagi sebagian generasi muda, tradisi bulan *Takepe'* bukan hanya sekadar adat, tetapi juga simbol rasa hormat kepada

⁶⁷ A.Kumedi Ja'ar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Suka Bumi : Arjasa Pratama, 2021).

leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun modernisasi membawa perubahan, warisan nilai-nilai leluhur masih memiliki tempat yang penting dalam kehidupan sosial mereka. Generasi muda berusaha untuk menyeimbangkan antara menghormati tradisi dan menjalani kehidupan sesuai dengan realitas zaman modern.

Penjelasan mendalam tentang bagaimana tradisi bulan *Takepe*’ dipandang dari perspektif sosiologi hukum Islam, serta bagaimana masyarakat menghadapi dilema antara kepercayaan lokal dan ajaran syariah.⁶⁸

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tradisi bulan *Takepe*’ dipandang sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tradisi ini tidak berasal dari ajaran Islam, ia memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sosial dan keagamaan. Tradisi ini menunjukkan bahwa adat istiadat memiliki kekuatan dalam membentuk keyakinan kolektif dan perilaku masyarakat, bahkan ketika tidak didukung oleh dasar teologis. Dalam hal ini, bulan *Takepe*’ menjadi simbol betapa kuatnya pengaruh tradisi dan budaya dalam membentuk cara pandang serta praktik hidup sehari-hari, meskipun bertentangan dengan ajaran agama formal.⁷³

⁶⁸ Amanda Faddulullah Ira, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan (Studi Kasus Di Nunyai Bandar Lampung)” (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2023), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/28469/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/28469/)

⁷³Rivaldo Alfi Nugraha, “Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68142>

Dari sudut pandang syariah Islam, bulan *Takepe'* tidak memiliki dasar hukum. Islam tidak mengakui konsep "bulan sial" atau waktu tertentu yang dianggap membawa kesialan. Tidak ada ketentuan dalam syariah yang membatasi kegiatan seperti pernikahan atau aktivitas lain berdasarkan waktu tertentu. Namun, meskipun tidak didukung oleh agama, masyarakat tetap memegang teguh tradisi ini. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara ajaran syariah dan kepercayaan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini tetap hidup karena ia telah mendarah daging, dan seringkali lebih diutamakan daripada aturan agama dalam konteks kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan leluhur yang kuat membuat masyarakat lebih condong mengikuti tradisi ini, meskipun ulama dan tokoh agama kerap menekankan bahwa tradisi tersebut tidak sejalan dengan aturan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga identitas dan hubungan emosional dengan masa lalu. Ketaatan kepada kepercayaan leluhur tidak hanya sekadar praktik sosial, melainkan juga bentuk pengakuan terhadap identitas kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi dilema antara mengikuti syariah atau mempertahankan warisan budaya yang sudah lama ada.

Para ulama dan tokoh agama berusaha meluruskan pandangan masyarakat mengenai bulan *Takepe'* dengan menegaskan bahwa Islam tidak melarang aktivitas seperti pernikahan atau kegiatan

lainnya pada bulan tersebut. Mereka mencoba menghilangkan kesalahpahaman bahwa bulan ini membawa kesialan. Namun, upaya ini seringkali kurang berhasil karena masyarakat lebih merasa nyaman dengan apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Meskipun penjelasan agama sudah diberikan, masyarakat tetap mengikuti tradisi dengan alasan kenyamanan dan rasa aman dalam menjaga warisan leluhur.⁶⁹

Kenyamanan masyarakat dalam mengikuti tradisi bulan *Takepe*’ mengindikasikan bahwa keyakinan lokal lebih kuat dalam mempengaruhi perilaku sosial dibandingkan ajaran agama formal dalam konteks ini. Tradisi berfungsi sebagai alat pengikat sosial yang tidak hanya memberikan identitas, tetapi juga menciptakan rasa aman dan keteraturan dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi dapat memiliki posisi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat.

⁶⁹ Rohman Muzadi, Surya Adi Jaya, And Yosie Nurwida Sari, “Mengkaji Fenomena Pernikahan Sedarah Berdasarkan Pandangan Hukum Islam, Undang-Undang Dan Sains (Ilmu Kesehatan),” *Journal Of Law And Nation* 2, No. 4 (November 7, 2023): 331–39.